

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris atau sosiologis berdasarkan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian terhadap permasalahan dilakukan analisis. Dalam konteks ini menggambarkan mekanisme Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat dilihat dalam lingkup

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers : Jakarta, 1990, hlm. 1.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134.

hukum perdata. Selanjutnya analitis artinya dari hasil penelitian ini, kemudian akan dianalisis terhadap aspek yuridis yang melandasi dan mengatur hubungan hukum yang timbul dari adanya Undang-Undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) terkait dengan implementasi jaminan sosial kesehatan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

4. Data dan Sumber Data

Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti berdasarkan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Bahan hukum primer yang dipakai antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4).

- c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang “Perlindungan Konsumen”
 - d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang “Praktik Kedokteran”
 - e) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang “Sistem Jaminan Sosial Nasional”.
 - f) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang “Kesehatan”.
 - g) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.
 - h) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
 - i) PERPRES No. 12 Tahun 2013 tentang “Jaminan Kesehatan” BPJS Kesehatan.
 - j) Permenkes No. 71 Tahun 2013 tentang “Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional”.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Media Masa, Artikel, Jurnal, Internet dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami berbagai pengertian terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara langsung dengan pegawai BPJS Kesehatan di RSUD Cicalengka Kabupaten Bandung yang bertugas mengurus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

5. Pengumpulan Data

Skripsi ini disusun berdasarkan atas tersedianya data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen berupa buku–buku, makalah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Jaminan Sosial Kesehatan dan hukum kesehatan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara diajukan kepada bapak Rizki Bachtiar, Selaku pegawai di RSUD Cicalengka yang bertugas mengurus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.

- b. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.
- c. Sistematis data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Jaminan Sosial Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).